

Journal of Community Service and Engagement (JOCOSAE)

e-ISSN 2807-5633 // Vol. 2 No. 5 // Oktober 2022, pp. 23-30

Bimbingan Mahasiswa untuk Mewujudkan Generasi Muda Taat Hukum dan Agama

Riza Rahmawati^{a,1,*}, Rosita^{a,2}, Devita Wahyu Azhari^{a,3}, Warlina Febrita Putri^{a,4}, Dian Safitri^{a,5}, Shintia Devi^{a,6}, Masduki Asbari^{b,7}, Dewiana Novitasari^{a,8}, Agus Purwanto^{c,9}

^aSekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Insan Pembangunan, Indonesia

^bSTMIK Insan Pembangunan, Indonesia

^cUniversitas Safin Pati, Indonesia

*Corresponding author email: Rizarahmawati205@gmail.com

INFO ARTIKEL

Article history

Received : June 2022
Revised : June 2022
Accepted : June 2022
Published : Okt 2022

Keyword

Students, Obey Law and Religion, Education.

ABSTRAK


Tujuan kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah untuk memberikan arahan dan mewujudkan generasi muda yang taat hukum dan agama dan mampu menginternalisasikan nilai-nilai hukum dan agama dalam kehidupan sehari-hari. Metode yang digunakan untuk menyampaikan materi pada kegiatan ini adalah zoom meeting melalui ceramah dan diskusi. Simpulan kegiatan ini adalah untuk menumbuhkan kesadaran generasi muda islam mentaati hukum yang dibuat oleh pencipta manusia memang harus bersumber dari Al-qur'an itulah yang menghantarkan generasi muda untuk menikmati kesejahteraan, ketenteraman kedamaian dan sejumlah istilah lainnya yang semuanya berintikan keadilan. Dan upaya yang harus dilakukan untuk menegakkan hukum Islam dalam praktek generasi muda harus melalui proses yaitu proses dakwah dan proses kultural. Apabila Islam memasyarakat, maka sebagai konsekuensinya hukum harus ditegakkan. Sementara itu fungsi profetik agama adalah menghilangkan klasifikasi sosial tertentu yang mengakibatkan kebal terhadap hukum, membebaskan manusia dari berbagai sistem dan struktur yang melestarikan ketidakadilan.

PENDAHULUAN

Apabila berbicara tentang hukum, perlu mengetahui dan memahami bahwa para ahli hukum hampir sependapat bahwa tidak ada kemungkinan memberikan definisi hukum. Tetapi mereka juga sepakat bahwa bahwa hukum itu hanya ada dalam generasi muda umat Manusia dan perlu juga untuk mengetahui serta memahami bahwa setiap generasi muda yang ada di dalamnya akan terjadi tata tertib yang diatur oleh hukum, Tentunya hukum yang dimaksud adalah hukum yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Sedangkan jika memberikan arti kepada kata masyarakat adalah sebagian suatu keadaan berkumpul bersama-sama dalam tempat tertentu dengan melakukan fungsinya masing- masing, maka keadaan masyarakat itu bukan saja terjadi pada umat manusia tetapi berlaku untuk semua ciptaan Allah (makhluk), yaitu ada masyarakat benda mati, masyarakat hewan, masyarakat tata surya dan sebagainya. Masyarakat yang disebut itu, dapat dilihat bahwa di dalamnya terdapat tata tertib. Sebagai contoh, hukum Archimedes dalam ilmu fisika benda cair. Benda-bendanya tumbuhan dan binatang, hewan yang hidup di daerah iklim yang berlainan di atas bumi. Terbitnya matahari setiap pagi di sebelah Timur dan terbenamnya setiap petang di sebelah Barat di Indonesia, menunjukkan adanya hukum dalam perputaran dan peredaran bumi, yang mengatur tata tertib tata surya. Hal

ini biasa disebut Hukum Alam ciptaan Allah SWT ajaran agama menyebutnya (sunnatullah) yang tidak akan mengalami perubahan.


Menurut Satjipto Rahardjo Ilmu hukum adalah ilmu pengetahuan yang berusaha menelaah hukum. Ilmu hukum mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum. Ilmu hukum objeknya hukum itu sendiri. Demikian luasnya masalah yang dicakup oleh ilmu ini, sehingga sempat memancing pendapat orang untuk mengatakan bahwa “batas-batasnya tidak bisa ditentukan” (Curzon, 1979:v). Selanjutnya menurut J.B. Daliyo Ilmu hukum adalah ilmu pengetahuan yang objeknya hukum. Dengan demikian maka ilmu hukum akan mempelajari semua seluk beluk mengenai hukum, misalnya mengenai asal mula, wujud, asas-asas, sistem, macam pembagian, sumber-sumber, perkembangan, fungsi dan kedudukan hukum di dalam masyarakat. Ilmu hukum sebagai ilmu yang mempunyai objek hukum menelaah hukum sebagai suatu gejala atau fenomena kehidupan manusia dimanapun didunia ini dari masa kapanpun. Seorang yang berkeinginan mengetahui hukum secara mendalam sangat perlu mempelajari hukum itu dari lahir, tumbuh dan berkembangnya dari masa ke masa sehingga sejarah hukum besar perannya dalam hal tersebut.



Gambar 1 : Paparan Narasumber Webinar

Sumber : Narasumber Dian, tentang Definisi Hukum

Menurut Kamus Perpustakaan Hukum, Ilmu hukum dalam perpustakaan hukum dikenal dengan nama ‘Jurisprudence’ yang berasal dari kata ‘Jus’, ‘Juris’ yang artinya hukum atau hak, dan kata ‘Prudence’ berarti melihat ke depan atau mempunyai keahlian, dan arti umum dari Jurisprudence adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari ilmu hukum.



Gambar 2 : Paparan Narasumber Webinar

Sumber : Narasumber Warlina dan Riza, tentang Hukum Islam

Pengantar Ilmu Hukum (PIH) kerap kali oleh dunia studi hukum dinamakan "*Encyclopaedia Hukum*", yaitu mata kuliah dasar yang merupakan pengantar (introduction atau inleiding) dalam mempelajari ilmu hukum. Dapat pula dikatakan bahwa PIH merupakan dasar untuk pelajaran lebih lanjut dalam studi hukum yang mempelajari pengertian-pengertian dasar, gambaran dasar tentang sendi-sendi utama ilmu hukum. Hukum Positif, Hukum yang berlaku di suatu negara tertentu pada waktu sekarang. Pengantar Ilmu Hukum bermaksud memberikan pengantar pertama dalam ilmu hukum secara umum dengan memperkenalkan pengertian tentang hukum. Misalnya apa yang dimaksud dengan peristiwa hukum, objek hukum, subjek hukum, dan seterusnya.

Peran dan Fungsi Pengantar Ilmu Hukum

- Memperkenalkan segala masalah yang berhubungan dengan hukum.
- Memperkenalkan ilmu hukum yaitu pengetahuan yang mempelajari segala seluk-beluk daripada hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya.
- Berusaha untuk menjelaskan tentang keadaan, inti, maksud dan tujuan dari bagian-bagian yang penting daripada hukum serta bertalian antara berbagai bagian tersebut dengan ilmu pengetahuan hukum.
- Merupakan dasar dalam rangka studi hukum, tanpa mempelajari ilmu hukum secara tuntas, tidak akan memperoleh pengertian yang baik tentang berbagai cabang ilmu hukum.
- Mengkualifikasikan mata pelajaran, pendahuluan, pembukaan ke arah ilmu pengetahuan hukum pada tingkat persiapan.


Unsur-unsur Hukum

Hukum meliputi beberapa unsur:

- Peraturan tingkah laku manusia.
- Peraturan diadakan oleh lembaga resmi dan berwajib.
- Peraturan itu bersifat memaksa.
- Sanksi bagi para pelanggar peraturan itu adalah tegas.

Agama menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* adalah sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Mahakuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Kata "agama" berasal dari bahasa Sanskerta, *āgama* yang berarti "tradisi". Sedangkan kata lain untuk menyatakan konsep ini adalah religi yang berasal dari bahasa Latin *religio* dan berakar pada kata kerja *re-ligare* yang berarti "mengikat kembali". Maksudnya dengan berreligi, seseorang mengikat dirinya kepada Tuhan.

Definisi tentang agama dipilih yang sederhana dan meliputi. Artinya definisi ini diharapkan tidak terlalu sempit atau terlalu longgar tetapi dapat dikenakan kepada agama-agama yang selama ini dikenal melalui penyebutan nama-nama agama itu. Agama merupakan suatu lembaga atau institusi penting yang mengatur kehidupan rohani manusia.



Gambar 3 : Paparan Narasumber Webinar

Sumber : Narasumber Shintia terkait Macam-macam Hukum

Lebih lanjut Shintia menyampaikan materi terkait macam-macam Hukum adapun sebagai berikut :

- Hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan tuhan disebut kaidah hukum ibadah
- Hukum yang mengatur antara seorang manusia dengan manusia lainnya. Hukum ini dibagi menjadi dua yaitu hukum perdata bila menyangkut kepentingan perorangan dan hukum pidana menyangkut kepentingan umum dan terkait dengan hak asasi manusia
- Hukum yang mengatur antara manusia dengan lingkungan hidupnya disebut kaidah hukum sunatullah yang biasa disebut natural law.

Manusia adalah makhluk bebas merdeka. Namun untuk memenuhi kebutuhannya, keinginan dan kegemarannya maka hidup bermasyarakat merupakan keharusan. Namun, dalam bermasyarakat muncul masalah dan kontradiksi antara ego dasar eksistensi dan untuk mengatasinya maka digunakan hukum Islam. Sudah barang tentu kaidah atau aturan yang mengikat, tidak akan dapat berjalan dengan baik kecuali bila disertai sarana kekuatan untuk memelihara dan membantu agar tetap hidup, dihormati dan berjalan lancar, sebagaimana firman Allah SWT. Ayat di atas menjelaskan, agama Islam telah membatasi ketentuan yang mengikat dalam kehidupan ini, yaitu apa yang telah digariskan oleh Allah melalui Rasul-Nya wajib ditaati dan apa yang dilarang wajib dihindari, meskipun itu merupakan suatu kebiasaan, tradisi dan pekerjaan yang digemari. Ada 3 program inti yang perlu dicermati dan dipahami:

- Terwujudnya masyarakat agraris, ber peradaban luhur, berbasis hati nurani yang diilhami dan disinari agama.
- Terhindarkan perilaku radikal, ekstrim, tidak toleran dan eksklusif dalam kehidupan beragama. 3. Terbinanya masyarakat yang dapat menghayati, mengamalkan ajaran-ajaran agama dengan sebenarnya.

Kontribusi agama dan umat Islam dalam perumusan dan penegakan hukum akhir ini sudah tampak jelas dengan diundangkannya beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum Islam, misal: UU RI No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, PP No 24 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik, UU RI No 7 tahun 1989 tentang peradilan agama, Instruksi Presiden No 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam, UU RI No 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, dan UU RI No 17 tahun 1999 tentang penyelenggaraan ibadah Haji. Kehidupan sosial dengan hukum mempunyai efek yang saling mempengaruhi, maka akan didapatkan sebab perbedaan di antara berbagai hukum karena perbedaan waktu dan tempat dan adanya bermacam-macam hukum yang diwarnai oleh faktor kebangsaan dan faktor khusus dan sifatnya tradisional.

METODE


Pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan metode ceramah dan didiskusikan melalui media Google Meeting. Jumlah peserta yang hadir ± 20 orang yang terdiri dari mahasiswa Universitas Merpati.

Berdasarkan gambar 1-4 dapat dilihat bahwa masing-masing narasumber atau pembicara telah menjelaskan terkait definisi hukum islam, peran hukum islam dalam kehidupan bermasyarakat, dan macam-macam hukum islam. Melalui pemaparan materi yang dilakukan oleh setiap narasumber diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan membentuk karakter mahasiswa menjadi lebih baik lagi kedepannya.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema “Bimbingan terhadap Mahasiswa untuk Mewujudkan Generasi Muda yang Taat Hukum dan Agama” bertujuan untuk mewujudkan generasi penerus bangsa yang taat terhadap hukum dan agama. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada hari Rabu, 22 Juni 2022, pukul 18.30 sampai dengan pukul 20.00 WIB. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini dibagi menjadi dua sesi, sesi pertama yaitu penyampaian materi oleh pembicara dan sesi kedua yaitu diskusi beserta tanya jawab antara peserta dan pembicara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat Islam agar mentaati hukum yang telah dibuat oleh pencipta manusia, maka perlu dalil hukum yang bersumber dari Al-Qur’an yaitu surah Al-Maidah ayat 45, 46, 48. Dalil hukum yang dimaksud, berkaitan dengan hukum kerdanaan yang menekankan bahwa pencipta manusia menentukan hukuman kepada ciptaannya yang bernama manusia, yaitu kejahatan pembunuhan yang dilakukan oleh manusia terhadap sesamanya tanpa alasan hukum yang dibenarkan oleh pencipta manusia, yakni sanksi hukumnya adalah manusia yang membunuh harus dibunuh, bahkan kejahatan yang dilakukan oleh seorang manusia untuk menghilangkan mata, telinga, hidung, dan melukai manusia lainnya, sanksi hukumnya adalah menghilangkan mata, telinga, hidung, dan melukai pelaku kejahatan tersebut. Apabila seorang hakim tidak menerapkan atau memutuskan hukuman yang telah dibuat oleh pencipta manusia, pencipta manusia memberikan gelar zalim, kafir, dan fasik. Gelar dimaksud, mengakibatkan yang menerima gelar itu diberikan oleh pencipta manusia tempat di neraka.



Gambar 3 : Paparan Narasumber Webinar

Sumber : Narasumber Rosita terkait menumbuhkan kesadaran masyarakat agar taat hukum.

Ketiga ayat yang dijadikan dalil hukum dimaksud, dapat diungkapkan salah satu ayat, yaitu QS. Al-Maidah ayat 45.

Artinya : Dan telah kami tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At-Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya, barang siapa yang melepaskan (hak kisas) nya, maka melepaskan hak itu (menjadi)

penebus dosa baginya, barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. (QS. Al-Maidah : 45).

Pada Surah Al-Maidah ayat 45 mengandung garis hukum yang jelas dan rinci yang ditujukan kepada :

- Polisi, jaksa dan hakim yang memeriksa kasus kejahatan tubuh dan nyawa.
- Pelaku kejahatan tubuh dan nyawa.
- Dapat menyadarkan masyarakat yang melihat eksekusi hukuman yang dijatuhkan oleh hakim yang memeriksa dan memutuskan kasus perkara yang dimaksud.

Ketentuan hukum yang diuraikan di atas, disebut syariah islam, Syariah islam secara konseptual dalam arti yang luas adalah keseluruhan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang bersumber dari wahyu Allah SWT. Syariah islam dalam literature hukum islam mempunyai tiga pengertian berikut :

1. Syariah dalam arti hukum yang tidak dapat berubah sepanjang masa
2. Syaariah dalam pengertian sumber hukum islam, baik yang tidak berubah sepanjang masa maupun yang dapat berubah sesuai perkembangan masa
3. Syariah dalam pengertian hukum yang terjadi berdasarkan istinbath dari Al-Qur'an dan Al-Hadits, yaitu hukum yang diinterpretasi dan dilaksanakan oleh para sahabat Nabi, hasil ijtihad dari para mujtahid dan hukum yang dihasilkan oleh ahli hukum islam melalui metode qiyas dan metode ijtihad lainnya.

Berikut juga peranan agama dalam perumusan penegakan hukum yang adil syariat Islam menyamaratakan antara sesama umat Islam danantara mereka dengan yang lainnya, berdasarkan prinsip keadilan dan persamaan yang ditetapkan dalam nas. Dalam hubungan dengan prinsip keadilan dalam penetapan hukum Al-Quran dapat dilihat antara lain:Allah memerintahkan orang beriman utnuk selalu teguh dalam melaksanakan kebenaran dan menjadi saksi dengan adil artinya bernaimengungkapkan hal-hal yang benar di depan pengadilan tanpa suatu pamrih atau tujuan tertentu, baik secara kerabat, harta maupun wanita sertakedudukan

FUNGSI PROFETIK AGAMA DALAM HUKUM

Fungsi profetik agama adalah bahwa agama sebagai sarana menuju kebahagiaan juga memuat peraturan-peraturan yang mengondisikan terbentuknya batin manusia yang baik, yang berkualitas, yaitu manusia yang bermoral (agama sebagai sumber moral) kearifan yang menjiwi langkah hukum dengan memberikan sanksi hukum secara bertahap sehingga membuat orang bisa memperbaiki kesalahan (bertaubat kepada Tuhan).

A. Pengertian profetik agama dalam taat hukum

- Hal-hal yang digambarkan, dan dinyatakan oleh Agama melalui yang dicontohkan Nabi Muhammad saw.
- Agama yang diajarkan atau dicontohkan oleh para Nabi atau Rasulullah
- Contoh atau tauladan yang telah digariskan atau dicontohkan Rasulullah SAW

B. Fungsi protetik agama

Dalam Mengatasi Krisis Kebudayaan dan Kemanusiaan, menjelaskan dan mengubah fenomena-fenomena sosial masyarakat yang salah atau kurang baik seperti :

- Dalam Deideologisasi yang tidak sehat dan merugikan tatanan masyarakat (Politik atau paham yang tidak sehat).
- Dalam keamanan dan kebebasan yang nyaris menabrak rambu-rambu hukum dan norma serta nilai yang ada.
- Dalam Reduksionisme (penurunan kualitas ilmu pengetahuan) Ijazah ilegal dan aspal
- Dalam Materialisme (kebendaan), pamer, glamour, poya-poya dsb

- Dalam Ekologi (lingkungan) ketidakseimbangan kehidupan dalam masyarakat (Imbalance), baik materi dan non materi, baik lahir maupun bathin.
- Dalam Kultural (kebudayaan, peradaban) seperti Globalisasi (Ends of Pluralisme).

C. Tujuan Profetik Agama Dalam Taat Hukum

1. Mendorong seseorang (manusia) berperilaku dan berbuat sesuai dengan aturan hukum dan perundang-undangan yang sah serta sesuai QS, sehingga tercipta suatu kondisi masyarakat yang sadar dan taat hukum.
2. Mendorong seseorang berperilaku yang baik dengan mentauladani pribadi Rasulullah, agar manusia selamat dan bahagia dunia dan akhirat (antara manusia dengan manusia, antara manusia dengan Allah serta dengan alam lingkungan).
3. Mengeluarkan manusia dari miopik (cara pandang yang sempit) dan Primordial dan Formalisme sempit yang akan melahirkan berbagai konflik sosial, politik bahkan menjurus kepada perpecahan dan perperangan.

SIMPULAN

Bimbingan terhadap mahasiswa untuk mewujudkan generasi muda yang taat hukum dan agama sangat penting untuk membentuk dan mengembangkan karakter mahasiswa. suatu usaha untuk mengarahkan manusia menjadi bermanfaat, beradab dan bermartabat dalam menjalankan kehidupan sesuai dengan ajaran Islam, serta menghasilkan output yang berkarakter baik. Menanamkan ilmu hukum dan agama pada anak sejak dini berarti ikut mempersiapkan generasi bangsa yang berkarakter, mahasiswa dalam generasi sekarang adalah generasi yang diharapkan mampu memimpin bangsa dan menjadikan negara yang berperadaban, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa dengan berakhlak mulia serta menjadi generasi yang berilmu pengetahuan dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu pembelajaran ilmu hukum dan taat agama di perkuliahan sebagai salah satu upaya pembentukan karakter mahasiswa sangatlah penting. Pembentukan karakter akan lebih baik jika muncul dari kesadaran keberagaman bukan hanya karena sekedar berdasarkan perilaku yang membudaya dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

<http://id.wikipedia.org/wiki/Agama>

Ali, Zainuddin. *Pendidikan Agama Islam*.

Harun, Muhammad. *Pendidikan Agama Islam*. 2011. Palembang: Polsri

<http://www.scribd.com/doc/33477748/Hukum-Islam>

<http://axsdv.blogspot.com/2010/03/fungsi-profetik-agama-dalam-hukum.html>

<http://ml.scribd.com/doc/44397873/Tujuan-Hukum-Islam>

Ali, H. Mohammad Daud. 2012. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Ali, H. Zainuddin. 2012. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

Al-Qaraddhawi, Yusuf. 2007. *Fiqh Maqashid Syariah*. Jakarta: Pustaka AlKaustar.

Amirudin dan Asikin, Zainal. 2003. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Arief, Abd. Salam. 1987. *Fiqh Jinayah*. Yogyakarta: Ideal.

Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. 2001. *Falsafah Hukum Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.

Az-Zuhaili, Wahbah. 1997. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*. Beirut: Dar Al-Fikr.

Bungin, Burhan. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi*.

Colier, Rohan. 1998. *Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi Masyarakat dan Minoritas*. Yogyakarta: PT. Tiara Yoga.

Dawud, Abu. 1994. *Sunan Abi Dawud*. Beirut: Dar al-Fikr.

Haliman. 1991. *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Ahl al-Sunnah*. Jakarta: Bulan Bintang

Hanafi, A. 1967. Asas-Asas Hukum Pidana Islam. Jakarta: Bulan Bintang.

Hanafi, A. 1986, Asas-asas Hukum Islam. Jakarta: Bulan Bintang

Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta: Ghalia Indonesia.